




**PERSIAPAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3
OLEH PIHAK K3
(PETUGAS JASA PEMUSNAH LIMBAH B3)**

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
018/SPO/KESLING/RS.PMC/IV-21	01	1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 05 April 2021	Ditetapkan f Direktur Rumah Sakit Pamanukan Medical Center  Dr. Dyaharina M, MMRS NIK. 15.10.18.0062
PENGERTIAN	Pengangkutan Limbah B3 oleh pihak ke tiga adalah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) maupun gas yang dapat mengandung mikroorganisme patogen bersifat infeksius, bahan kimia beracun dan sebagian bersifat radioaktif. Rumah Sakit bekerjasama dengan pihak ketiga secara resmi dengan pihak ketiga sebagai Transporter dan Pemusnah Limbah B3.	
TUJUAN	Mencegah risiko pencemaran terhadap gangguan perlindungan kesehatan dan atau risiko pencemaran terhadap lingkungan hidup.	
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. 2. Peraturan Menteri LHK No. 56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 3. Surat Keputusan Direktur Nomor : 020/SK/DIR/RS PMC/I-21 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Rumah Sakit Pamanukan Medical Center. 	
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan Limbah B3 yang akan diangkut oleh pihak ke tiga sebagai jasa pemusnahan Limbah B3. 2. Petugas menghubungi pihak pemusnah B3 untuk pengangkutan dan pemusnahan setelah berat Limbah \pm 200 kg atau kurang dari 30 hari. 3. Sebelum dimasukan kedalam mobil container pengangkut petugas wajib 	



RSPMC

**PERSIAPAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3
OLEH PIHAK K3
(PETUGAS JASA PEMUSNAH LIMBAH B3)**

No. Dokumen

018/SPO/KESLING/RS.PMC/IV-21

No. Revisi

01

Halaman

2 / 2

menimbang, mencatat, serta memastikan petugas transporter benar perwakilan dari pihak ketiga sebagai jasa transporter dan pemusnahan Limbah B3 dengan menunjukkan surat tugas atau surat jalan.

4. Petugas mencatat hasil penimbangan limbah B3 di rumah sakit.
5. Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh petugas dengan menggunakan APD lengkap.
6. Setelah semua selesai petugas meminta berita acara pengangkutan yang sudah ditanda tangani petugas pihak transporter.
Petugas TPS B3 memberikan laporan pengangkutan kepada kasubag/kabag penunjang operasional.

UNIT TERKAIT

- Kesling
- Petugas TPS